



SALINAN

BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebahagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Bidang Pendidikan Formal dan Non Formal pada lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai, perlu membentuk Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



BUPATI SINJAI

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



BUPATI SINJAI

- 3 -

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 35 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SINJAI.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan



## BUPATI SINJAI

- 4 -

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sinjai.
4. Bupati, adalah Bupati Sinjai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.
8. Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang selanjutnya disingkat PAUDNI adalah Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Kedudukan

### Pasal 3

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar berkedudukan sebagai pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.



## BUPATI SINJAI

- 5 -

### Bagian Kedua Tugas Pokok

#### Pasal 4

Tugas Pokok UPTD SKB adalah melakukan pembelajaran percontohan dan pengendali mutu pelaksanaan program pendidikan PAUDNI berdasarkan kebijakan Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, UPTD mempunyai fungsi:

- a. pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat belajar;
- b. pemberian motivasi dan agar masyarakat mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan asas saling belajar;
- c. pemberian pelayanan informasi PAUDNI;
- d. pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program PAUDNI;
- e. penyusunan, Pengadaan dan Penyediaan Sarana dan Fasilitas Belajar;
- f. pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan sektoral dalam bidang PAUDNI; dan
- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana PAUDNI.

## BAB IV ORGANISASI

#### Pasal 6

Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB V URAIAN TUGAS

### Bagian Pertama KEPALA UPTD

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembinaan PAUDNI.



BUPATI SINJAI

- 6 -

(2) Rincian tugas Kepala UPTD :

- a. menyusun rencana kebijaksanaan teknis operasional pembinaan PAUDNI;
- b. menganalisa permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam penyelenggaraan tugas operasional pembinaan PAUDNI;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program UPTD;
- e. mengkoordinasikan kegiatan operasional UPTD;
- f. mengendalikan dan mengkaji semua kegiatan satuan organisasi UPTD;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
- h. melaksanakan ketatausahaan UPTD;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dinas kepada Kepala Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- a. menyusun rencana kegiatan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat-surat masuk dan keluar, memelihara naskah dinas dan kearsipan serta memberikan pelayanan keperluan alat tulis kantor;
- c. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pengurusan penggajian dan tunjangan serta tugas-tugas kebendaharaan di lingkungan UPTD; dan
- d. melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD.


Bagian Ketiga  
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

(1) Jabatan Fungsional pada UPTD adalah Pamong Belajar.

(2) Pamong Belajar mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengembangan model program pendidikan luar sekolah;
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan pembuatan percontohan program pendidikan luar sekolah; dan



## BUPATI SINJAI

- 7 -

- c. Melaksanakan penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program pendidikan luar sekolah.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antar satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 11

Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut hal-hal teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.



BUPATI SINJAI

- 8 -

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 5 Januari 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 5 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

TAIYEB A. MAPPASERE, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 5